

BAB I

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Agar dapat mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Berbicara mengenai pembangunan, tentunya di butuhkan biaya dan tanpa adanya dukungan dana sangat tidak mungkin pembangunan tersebut dapat dilaksanakan. Dengan demikian guna tercapainya tujuan tersebut pemerintah menerapkan iuran pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang berguna untuk membayar pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Tapi bagi perusahaan pajak termasuk beban yang akan mengurangi pendapatan perusahaan.

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa: “Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia mau pun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun .”

Dalam hal ini perusahaan jasa maupun Non jasa sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran (*Cash Disbursement*) tanpa adanya imbalan secara langsung bagi perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin selama hal tersebut memungkinkan.

Dalam usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penyelundupan Pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajak dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam.

Berlainan dengan penyelundupan pajak, penghematan melalui penghindaran pajak adalah merupakan usaha yang tidak melanggar ketentuan

peraturan Undang-Undang Perpajakan. Misalnya dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang dikenakan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk mencapai tujuan ini, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan ini mungkin hanya dilakukan apabila pihak manajemen perusahaan memahami ketentuan perpajakan serta menyelenggarakan kebijakan-kebijakan Akuntansi dan Pembukuan yang mengatur syarat.

PT. Semesta Nusantara Konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi pembangunan gedung, Penghasilan/laba yang diperoleh PT. Semesta Nusantara Konstruksi secara otomatis perusahaan telah menjadi subjek pajak sekaligus menjadi objek pajak suatu negara. PT. Semesta Nusantara Konstruksi memberikan tujangan pajak penuh kepada karyawannya namun metode yang digunakan perusahaan ini adalah metode *Net Method* yakni merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya namun metode yang diterapkan perusahaan ini tidak memberikan keuntungan untuk perusahaan hanya memberikan keuntungan kepada karyawan saja

Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi, penulis menemukan bahwa PT. Semesta Nusantara Konstruksi telah melakukan kebijakan perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan metode net. Berikut ini adalah data mengenai perhitungan Metode Net untuk tahun 2021

Table 1.1
Perhitungan PPh pasal 21 Metode Net

NO	Tahun	PPh Pasal 21 Net Methode	Laba bersih sebelum Pajak	PPh Badan terutang
1	2021	286.878.787	3.973.643.309,819	754.699.188,916

Pada penelitian ini peneliti mencoba menerapkan *tax planning* khususnya pada perhitungan pph 21 karyawan mengganti *Net Method* dengan menerapkan *gross up method* dikarenakan diharapkan mampu memberikan keuntungan untuk kedua pihak baik perusahaan maupun karyawan selain itu diharapkan dapat mengurangi atau meminimalkan pajak beban pajak PT. Semesta Nusantara Konstruksi dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa harus melanggar peraturan undang-undang.

Berdasarkan Penjelasan diatas penulis tertarik untuk menganalisis penerapan *Tax Planning* guna meminimalkan pajak badan dengan menerapkan metode *gross up* dengan judul “**Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semesta Nusantara Kontruksi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urai diatas penulis merumuskan masalah mengenai bagaimana analisis penerapan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan Badan?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Sehubung dengan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, agar pembahsan penulis tidak jauh dari permasalahan yang akan dibahas maka penulisan memberi ruang lingkup penelitian ini yaitu hanya pada penerapan *tax planning* dalam upaya meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan. Adapun data yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan tahun 2021 yang terdiri dari laporan laba rugi. Undang-undang yang dipergunakan adalah undang-undang undang-undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada PT Semesta Nusantara Konstruksi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini Yakni penelitian ini memberikan

manfaat:

1) Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan dan pertimbangan dalam memperkaya konsep penerapan tax planning dalam usaha mengefisienkan beban pajak pada badan usaha konstruksi dengan tidak melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Manfaat Praktis

1. Manfaat Penelitian Bagi Perusahaan dan Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan evaluasi kinerja dan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya meminimalkan pengeluaran beban pajak dan bagi masyarakat Dapat dijadikan sebagai referensi, bacaan yang dapat memberi pengetahuan tentang pelaksanaan perencanaan pajak pada Perusahaan Serta memberikan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang akan isinya membahas tentang definisi definisi pajak, fungsi pajak, pembagian pajak, asas pemungutan pajak penerapan *tax Planning*, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dalam menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi objek penelitian, metodologi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dalam menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan dan menjelaskan bagaimana penulisan membahas sebuah pembahasan sebuah permasalahan yang ada dengan menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Kontruksi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil peneltian dan saran-saran sebagai pertimbangan dalam menerapkan *tax planning* pada PT. Semesta Nusantara Konstruksi.